

**PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH ADAT
KABUPATEN BIAK NUMFOR
(Studi Kasus: Desa Urfu dan Desa Sanumi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**IRIANI INSORAKI SABLES
NIT. 21303740**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

This study explores the implementation of customary land redistribution programs in Biak Numfor Regency, Papua Province, focusing on two villages: Urfu and Sanumi. Customary land redistribution differs from state land redistribution as it requires more contextual and culturally sensitive approaches, especially considering the dominance of customary land tenure in Biak Numfor. The purpose of this study is to examine the processes and mechanisms of land redistribution carried out in the two villages, as well as the impact of this program on the roles and authority of traditional leaders.

This research employs a qualitative method with a descriptive-historical approach. The study describes the stages of customary land redistribution, including the release of land rights by customary leaders, land inventory, mapping, and the issuance of land ownership certificates by the Biak Numfor Land Office. Data were collected through interviews, documentation, and literature studies, using both primary and secondary data sources.

The findings indicate that the land redistribution programs implemented in Urfu in 2023 and in Sanumi in 2024 successfully provided land certificates to indigenous communities. However, the program also led to significant changes in the authority of traditional leaders. Prior to redistribution, they held full control over customary land (ulayat), but after certification in the name of individuals, their collective authority was diminished. This shift presents new challenges in preserving customary values while also creating opportunities for integrating national legal systems with local customary norms.

Keywords: *Land Redistribution, Customary Land, Traditional Leaders, Biak Numfor Regency*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis	12
C. Kerangka Pemikiranss	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26

C.	Jenis, Sumber, Teknik Pengumpulan Data.....	27
D.	Subjek Penelitian	33
E.	Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		36
A.	Sekilas Kabupaten Biak Numfor	36
1.	Kondisi Geografis Kabupaten Biak Numfor.....	36
2.	Kondisi Demografis Kabupaten Biak Numfor.....	37
B.	Sekilas Desa Urfu	39
1.	Kondisi Geografis Desa Urfu	39
2.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	41
C.	Sekilas Desa Sanumi	44
1.	Kondisi Geografis Desa Sanumi	44
2.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	46
D.	Redistribusi Tanah Desa Urfu dan Desa Sanumi	49
E.	Sistem Penguasaan Lahan Masyarakat Adat dan Distribusi Tanah Adat.....	50
BAB V PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH ADAT DESA URFU DAN DESA SANUMI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERAN DAN OTORITAS PIMPINAN ADAT		53
A.	Proses Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah di Desa Urfu dan Sanumi	53
B.	Pengaruh Redistribusi Tanah Terhadap Peran dan Otoritas Pimpinan Adat.....	64
C.	Mekanisme Pelaksanaan Redistribusi Tanah Adat di Desa Urfu dan Desa Sanumi	66
BAB VI PENUTUP		74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma Agraria merupakan program pemerintah untuk mengelola dan menata kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Kebijakan Reforma Agraria adalah upaya pemerintah untuk melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pada Pasal 1 (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia mengatakan penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan dibidang penguasaan dan pemilikan tanah. Aset harus beriringan dengan penataan akses dimana peraturan penataan aset dilakukan dengan cara menata kembali pemilikan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui kebijakan redistribusi tanah dan legalisasi aset (Winarso et al., 2022:128). Penataan aset dan penataan akses harus beriringan karena keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Alasan lainnya adalah untuk menghindari konflik yang timbul dari perebutan hak-hak akses atas aset, meningkatkan efisiensi, meningkatkan keadilan, mengoptimalkan penggunaan aset, dan meningkatkan kesejahteraan.

Legalisasi aset yaitu proses administrasi pertanahan yang mana meliputi yurisdiksi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah (Muljono, 2016). Pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak untuk wujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang hasilnya adalah sertifikat tanah (Wulansari et al., 2021). Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara sporadik dan sistematis, secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau perseorangan. Sementara pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama

kali yang dilakukan secara serentak atau masal yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan dan dilakukan atas prakarsa pemerintah seperti program strategis nasional dari pemerintah yaitu PRONA, PTSL, dan Redistribusi Tanah. Pendaftaran tanah sporadik dan sistematis memiliki persamaan yaitu keduanya adalah ajudikasi pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali, keduanya dapat dilakukan secara serentak. Kemudian perbedaannya yaitu pendaftaran tanah sistematis dibiayai oleh pemerintah, semua objek pendaftaran tanah didaftarkan, dilaksanakan atas permintaan dari pemerintah. Pendaftaran tanah sporadik dibiayai secara pribadi oleh pemilik pihak yang berkepentingan, hanya satu atau beberapa objek pendaftaran tanah yang didaftarkan dan dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Redistribusi tanah merupakan upaya awal yang dilakukan melalui reforma agraria untuk pembagian tanah yang dikuasai negara secara adil agar dapat tercapai kepastian hak atas tanah dari hasil redistribusi tanah (Farida, 2016). Pada Pasal 1 (9) Perpres RI Nomor 62 Tahun 2023 berbunyi Redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak atas tanah. TORA meliputi Kawasan Hutan, non-Kawasan Hutan dan hasil penyelesaian Konflik Agraria. Redistribusi tanah terdiri atas penetapan objek Redistribusi Tanah dan pelaksanaan Redistribusi Tanah. Penetapan objek dapat berasal dari kawasan alokasi TORA 20% pelepasan kawasan hutan yang dapat diusahakan untuk berkebun, Kawasan HPK-TP (hutan produksi konversi-tanah pengganti) dan program pencetakan sawah baru. Objek Redistribusi tanah yang diberikan untuk Reforma Agraria sesuai dengan ketersediaan TORA dengan luasan maksimal 5 hektare. Penetapan objek tanah sesuai Perpres RI Nomor 62 Tahun 2023 Pasal 28 mengatakan Penetapan Objek Redistribusi tanah dari non-Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Pelaksanaan Redistribusi Tanah meliputi beberapa tahapan yaitu sosialisasi dan penyuluhan oleh kantor pertanahan atau kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di lokasi objek Redistribusi Tanah, Inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek Redistribusi

Tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional setelah ada penetapan objek Reforma Agraria, pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional, Penetapan objek Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan/kantor wilayah badan pertanahan nasional berdasarkan Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria kabupaten/kota, penetapan subjek Redistribusi TORA oleh bupati/wali kota berdasarkan Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria kabupaten/kota, pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat Keputusan Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan, penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah oleh kantor pertanahan. Redistribusi tanah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

Di Papua terdapat 2 jenis penguasaan dan kepemilikan tanah yaitu secara negara dan adat yang mana dikenal dengan istilah Tanah Negara dan Tanah Adat. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dimiliki oleh pihak lain, tanah negara dapat berupa tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau penetapan pemerintah, tanah reklamasi, tanah timbul, dan lainnya. Tanah adat merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh masyarakat hukum adat dan telah diakui sejak zaman dahulu. Tanah adat adalah gambaran dari hak ulayat yang merupakan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat (Shebubakar & Raniah, 2021).

Tanah adat di Papua dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat suatu wilayah adat yang dikenal dengan sebutan Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan hak tertinggi dalam masyarakat hukum adat. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang tanah ulayat, yaitu pasal 3 yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Tanah hak ulayat masyarakat hukum adat juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2021 Pasal 1 (2) mengatakan Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Biak Numfor merupakan wilayah adat Papua dengan masyarakat adat dan Hak Ulayat yang telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Kabupaten Biak Numfor terdapat penguasaan dan kepemilikan tanah secara negara dan adat oleh masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat adat tersebut pemerintah melakukan legalisasi aset dengan menjalankan program pemerintah seperti PRONA, PTSL, dan Redistribusi Tanah. Redistribusi tanah telah dilakukan sejak tahun 2019 sampai saat ini 2024, manfaat dari redistribusi tanah juga telah dirasakan oleh masyarakat adat yang menjadi peserta redistribusi tanah. Tentunya perlakuan dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk redistribusi tanah di Kabupaten Biak Numfor juga berbeda dari wilayah lain di Indonesia karena penguasaan dan kepemilikan tanah lebih dominan tanah adat. Untuk itu melakukan penelitian tentang pelaksanaan program redistribusi tanah yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Biak Numfor di kawasan tanah adat serta bagaimana kepemimpinan dan otoritas pimpinan adat atau (nama kepala adat/pimpinan adat di Kabupaten Biak) terhadap tanah setelah didistribusi.

B. Rumusan Masalah

Masyarakat Kabupaten Biak Numfor memiliki penguasaan dan kepemilikan tanah secara adat dan negara yang dikenal dengan tanah adat dan tanah negara, tanah adat lebih dominan dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat adat. Tanah ini dikuasai oleh masyarakat adat secara turun temurun. Tanah tersebut merupakan sumber hidup karena tak sedikit masyarakat adat yang menggantungkan hidup mereka pada tanah tersebut untuk mencari makan dan tempat tinggal. Hak ulayat dan masyarakat hukum adat telah diatur dalam undang-undang otonomi khusus daerah Papua tahun 2021 pasal 1 (21) yaitu Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1(20) Masyarakat Hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa

solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengatur tentang Pelaksanaan Reforma Agraria dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam regulasinya, sebagaimana percepatan implementasi Reforma Agraria dilakukan dengan strategi salah satunya Redistribusi tanah. Redistribusi tanah tentunya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yang mana tahapan pelaksanaannya diatur dalam Perpres RI Nomor 62 Tahun 2023 pasal 30 (2).

Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Biak Numfor sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia karena tanah yang menjadi objek redistribusi ada yang berasal dari tanah adat yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk berkebun dan tempat tinggal, sehingga ada mekanisme tertentu yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor sebelum sampai pada tahapan pelaksanaan redistribusi tanah dan proses tersebut akan berhubungan dengan pimpinan adat/*keret/mananwir*/marga atau yang memiliki peranan penting dalam masyarakat adat yang menjadi subjek redistribusi tanah. Lokasi yang menjadi objek tersebut ada yang berasal dari tanah pertanian maupun non pertanian. Pada tahun 2023 Redistribusi tanah dilaksanakan di Desa Urfu dengan jumlah bidang yang menjadi target atau objek redistribusi tanah sebanyak 100 bidang tanah, kemudian tahun 2024 program redistribusi tanah kembali dilaksanakan di Desa Sanumi dengan jumlah objek redistribusi tanah sebanyak 100 bidang tanah. Objek redistribusi tanah tersebut berasal dari tanah adat yang telah dilepaskan terlebih dahulu kepada negara oleh masyarakat adat pemilik tanah tersebut agar dapat didistribusikan. Pada tiap tahun pelaksanaan ada kendala tersendiri jika lokasi yang ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah adalah tanah adat karena tiap tanah ulayat atau wilayah tanah adat memiliki pimpinan adat atau (sebutan pimpinan adat tiap wilayah suku Biak) tersendiri sehingga pendekatan atau mekanisme yang dilakukan setiap tahun pastinya ada yang berbeda, dan apakah pelaksanaan Redistribusi tanah sudah tepat atau masih harus diperbaiki lagi. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting, yaitu:

1. Bagaimana proses dan mekanisme pelaksanaan program redistribusi tanah yang dilakukan di lokasi tanah adat Desa Urfu dan Desa Sanumi ?
2. Bagaimana program redistribusi tanah yang dilakukan di Desa Urfu dan Desa Sanumi mempengaruhi peran dan otoritas pimpinan adat dalam

mengelola tanah adat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program redistribusi tanah pada kawasan tanah adat kabupaten Biak Numfor yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024, mekanisme redistribusi tanah adat adat dan kepemimpinan serta otoritas pimpinan adat/ pasca redistribusi tanah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses dan mekanisme pelaksanaan program redistribusi tanah adat di Desa Urfu dan Desa Sanumi
2. Mengetahui pengaruh program redistribusi tanah yang dilakukan di Desa Urfu dan Desa Sanumi terhadap peran dan otoritas pimpinan adat.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai kebijakan Reforma Agraria dalam hal legalitas aset melalui redistribusi tanah untuk tanah adat.
2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), semoga penelitian ini dapat bermanfaat dengan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang pertanahan khususnya yang terkait dengan Reforma Agraria.
3. Untuk pemerintah kabupaten Biak Numfor dan Kantor Pertanahan, semoga penelitian ini dapat memberikan regulasi , ide masukan dan pertimbangan terkait kebijakan dalam pelaksanaan legalisasi aset pada tanah adat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan redistribusi tanah adat di Desa Urfu dan Desa Sanumi merupakan bagian dari program Reforma Agraria yang dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis adat. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor bertindak sebagai instansi pelaksana teknis utama yang berperan untuk menjalankan seluruh proses redistribusi tanah mulai dari perencanaan kerja, pelaksanaan teknis pengukuran dan pemetaan, hingga proses administrasi penerbitan hak atas tanah bagi subjek penerima. Kantor Pertanahan juga melibatkan pemerintah desa, serta dewan adat/kepala *Keret/mananwir* dalam penetapan objek dan subjek redistribusi, pemetaan partisipatif, hingga pemberian hak secara legal.

Mekanisme pelaksanaan redistribusi mencerminkan kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat adat. Penetapan tanah ulayat/tanah adat dilakukan melalui pemetaan adat yang divalidasi secara teknis oleh Kantor Pertanahan, sedangkan penetapan subjek penerima hak melibatkan tokoh adat dan musyawarah *keret*. Desa Urfu dan Desa Sanumi, proses ini berjalan lancar karena struktur adat yang terorganisasi dan kuat. Sebelum redistribusi, kepala *keret/marga*/ memegang otoritas mutlak atas pengelolaan tanah. Setelah program redistribusi, sebagian kewenangan tersebut berpindah ke lembaga formal seperti pemerintah desa dan Kantor Pertanahan, meski kepala *keret/marga*/ tetap memiliki peran penting dalam validasi adat. Hal ini menimbulkan dinamika baru antara otoritas adat dan administratif. Masyarakat menyambut baik redistribusi tanah karena memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah, namun tetap memerlukan penyesuaian sosial dan kultural agar nilai-nilai adat tidak hilang dalam proses legalisasi.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan BPN diharapkan terus memperkuat pendekatan partisipatif dan berbasis adat dalam program redistribusi tanah, dengan memastikan bahwa proses legalisasi tidak menghapus struktur sosial dan nilai-nilai budaya lokal.
2. Bagi peneliti lanjutan disarankan untuk mengkaji dan meneliti dampak jangka panjang

redistribusi tanah terhadap kesejahteraan ekonomi, identitas budaya, dan ketahanan sosial masyarakat adat, sehingga pelaksanaan reforma agraria dapat terus disesuaikan dengan realitas lokal Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, K. N. P. E. S. K. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Arifin, Z., & Wachidah, N. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(2), 270. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906>
- Bantul, D. I. K. (2016). *Artikel Berasal Dari Tanah Absentee Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Fathoni. (2006). *Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 96 100 61. 61–72.
- Ferian Fajar Habib, S. J. P. N. A. N. M. (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial Dengan Berasaskan Konstitusi Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Keadilan Sosial Berbasis Konstitusi. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 3, Nomor 9, hal. 761–762).
- Gaib, R., Wilayah, P. P., & Ratulangi, U. S. (2024). *Kesejahteraan Masyarakat Desa Mangkit Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Pasca Sertifikasi Tanah melalui Program Redistribusi Tanah*. 8, 33980–33985.
- Herrayani, D. G., Soraya, L. F., & Moechtar, O. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 286.
- Ichwana, F. A. (2024). Efektivitas Program Redistribusi Tanah Reforma Agraria Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(9), 2241–2257.

- Kurniati, N. (2019). *Implementation of Landreform Policy on Agricultural Area*.
- Martinesya, S. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *Nurani Hukum*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>
- Muchsin. (2006). Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Tanah Nasional. *Varia Peradilan*, 29(1), 245.
- Nurhayati, S., Medaline, O., & Sari, A. K. (2022). Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendaftaran. *Jurnal Rectum*, 4(1), 283–290.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252–273. <https://doi.org/10.25123/vej.2919>
- Radjawane, P. (2020). Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara
- Ramadhan, M. R., & Octarina, N. F. (2022). Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Malang. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4), 1159–1174. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2693>
- Redistribusi, S., Negara, T., Landreform, O., Mendukung, D., & Reforma, P. (2015). *Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Land Redistribution of the Object Landreform in Support*. 364–381.
- RESMINI, W. (2019). Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya. In *Ganec Swara* (Vol. 13, Nomor 1, hal. 120). <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.71>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Saadah, K. A. W. (2020). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 5(Nomor 1), hlm: 131-138.

<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749>

- Safitri, A. A., Khoirun, I., Astutik, S. P., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Rechtenstudent*, 3(2), 214–230. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>
- Saimar, H. A., Fendri, A., & Fatimah, T. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*, 7(2), 183–200. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>
- Somantri, L. (2022). Pemetaan mobilitas penduduk di kawasan pinggiran Kota Bandung. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 95. <https://doi.org/10.22146/mgi.70636>
- STPN Press. (n.d.). Praktik penataan akses ramah lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Yogyakarta: STPN Press.
- Sulisrudatin, N. (2014). Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v4i2.96>
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat, M. F. H. (2021). Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2, No. 2, 1–16. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/5655/3790>
- Ulukyanan, Y. B. (2023). Implikasi Reforma Agraria Terhadap Perlindungan Hukum Hak-Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Patriot*, 16(1 Juni 2023), 1–24.
- Hamda. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Pasaman/ *The Steep Road Of Land Redistribution Towards Equitable Ownership Of Land Rights In Pasaman Regency* (Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Undari, S., & Mohamad Muspawi. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian _ Primer, Sekunder, Dan Tersier.pdf. (n.d.).
- Bambang, E.M. (2016). Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak.pdf. (n.d.).
- Farah,A.R., & Harvini, W. (2022). *Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Desa Reforma Agraria(penataan aset akses).pdf.* (n.d.).
- Putri Shenian, A., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2024). Perlakuan Tanah Adat dan Tanah Negara dalam Redistribusi Tanah di Papua Barat. *Widya Bhumi*, 4(1), 70–84.
<https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.98>
- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). Akses Reform Melalui Pengembangan Padi Organik di Desa Rawajaya Kabupaten Cilacap. *Tunas Agraria*, 5(3), 238–253.
<https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.191>
- Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2021). Establishing a Positive Publication Land Registration System. *Riau Law Journal*, 5(1), 61–74.
<https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7875>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.
<https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>